



BUPATI BIMA

Bima, 14 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Kapolres Bima;
2. Kapolres Bima Kota;
3. Dandim 1608 Bima;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bima;
5. Sekretaris Daerah Kab. Bima;
6. Inspektur Kab. Bima;
7. Sekretaris DPRD Kab. Bima;
8. Kepala Dinas/Badan se-Kab. Bima;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bima;
10. Camat se - Kab. Bima;
11. Ketua MUI Kab. Bima;
12. Kepala Desa se - Kab. Bima.
masing-masing
di -
Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.1/014/20 / 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BIMA

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 180/07/Kum/Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memperhatikan masih tingginya penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Bima yang ditandai dengan peningkatan kasus Covid-19 perlu bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat Kabupaten Bima dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Membatasi intensitas dan jumlah peserta dalam setiap kegiatan dinas sebagai berikut :
 - a. pertemuan/rapat dinas dihadiri sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang peserta dengan tetap menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan Covid-19, dan apabila peserta rapat lebih dari 30 (tiga puluh) orang, maka kelebihannya dapat mengikuti secara virtual;
 - b. perjalanan dinas terutama pada daerah-daerah atau wilayah yang beresiko tinggi dan sedang;
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada setiap Perangkat Daerah Kabupaten Bima dan Aparatur Desa pada masing-masing Desa wajib melakukan vaksinasi Covid-19 sesuai standar Pemerintah.

3. Menerapkan sistem kerja sesuai zonasi resiko penularan Covid-19, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Zona resiko :
 - Zona Hijau : 100% pegawai masuk kerja;
 - Zona Kuning : 75 % pegawai masuk kerja, 25 % pegawai *Work From Home* (WFH) / bekerja dari rumah;
 - Zona Orange : 50 % pegawai masuk kerja, 50 % pegawai *Work From Home* (WFH) / bekerja dari rumah;
 - Zona Merah : 25 % pegawai masuk kerja, 75% pegawai *Work From Home* (WFH)/ bekerja dari rumah;
 - b. Sistem kerja sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19;
4. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
5. Khusus kepada Camat dan Instansi terkait lainnya berkoordinasi dengan Kepala Desa, melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penegakkan protokol kesehatan mencegah penyebaran Covid-19, yaitu mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi aktivitas diluar rumah;
 - b. melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk mengikuti kegiatan vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembatasan kehadiran warga dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan maksimal 25% dari kapasitas tempat seperti pada **acara akad nikah/resepsi pernikahan (wajib standing party)**, acara sunatan, acara khataman, acara keagamaan selain kegiatan ibadah berjamaah di masjid/mushala/geraja, acara musyawarah (mbolo weki) dan kegiatan sosial masyarakat lainnya yang akan dihadiri banyak orang dan berpotensi menimbulkan penyebaran Covid-19;
 - d. kegiatan ibadah berjamaah baik pada masjid/gereja atau tempat ibadah lain pada wilayah desa yang terpapar Covid-19 dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan pengaturan sebagai berikut :
 - Desa zona hijau (0 kasus Covid-19 positif) : kegiatan ibadah dilaksanakan seperti biasa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
 - Desa zona kuning (1-5 orang kasus Covid-19 positif) : kegiatan ibadah dilaksanakan dengan pembatasan 75 % dari kapasitas tempat ibadah dan tetap menerapkan protokol kesehatan.
 - Desa zona orange (6-10 orang kasus Covid-19 positif) : kegiatan ibadah dilaksanakan dengan pembatasan 50 % dari kapasitas tempat ibadah dan tetap menerapkan protokol kesehatan.
 - Desa zona merah (lebih dari 10 orang kasus Covid-19 positif) : kegiatan ibadah dilaksanakan dengan pembatasan 25 % dari kapasitas tempat ibadah dan tetap menerapkan protokol kesehatan.
 - e. masing-masing desa wajib menyediakan atau mengaktifkan kembali satu ruangan yang dapat digunakan sebagai tempat Isolasi mandiri Covid-19;
 - f. setiap desa wajib membentuk posko PPKM (dibuatkan banner/papan nama posko) di Kantor Desa;

- g. pelaksanaan kegiatan operasional pada tempat umum seperti pasar, pertokoan dan pusat perbelanjaan lainnya sampai dengan pukul 20.00 Wita, serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan wajib menyediakan tempat cuci tangan dan/atau *hand sanitizer* ;
- h. pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum (warung makan, lapak jajanan) baik yang berlokasi sendiri maupun yang berada pada tempat-tempat perbelanjaan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi 25% dari kapasitas tempat, mengatur jarak duduk pengunjung, jam operasional sampai dengan pukul 20.00 dan untuk layanan makanan pesan/antar dapat berlaku 24 jam;
- i. melakukan pendataan dan/atau pemantauan bagi setiap warga yang datang dari luar daerah, baik warga asli maupun pendatang wajib memiliki keterangan negatif Covid-19 dari hasil rapid antigen;
- j. melaksanakan sistem kerja pada lembaga pemerintahan di Kecamatan dan Desa sesuai dengan zona resiko penularan Covid-19, yaitu :
- zona hijau (0 kasus Covid-19 positif) :
100 % pegawai masuk kerja;
 - zona kuning (1-5 orang kasus Covid-19 positif) :
75 % pegawai masuk kerja, 25 % pegawai *Work From Home* (WFH)/ bekerja dari rumah;
 - zona orange (6-10 orang kasus Covid-19 positif) :
50 % pegawai masuk kerja, 50 % pegawai *Work From Home* (WFH)/ bekerja dari rumah;
 - zona merah (lebih dari 10 orang kasus Covid-19 positif) :
25 % pegawai masuk kerja, 75 % pegawai *Work From Home* (WFH)/ bekerja dari rumah;
- k. sistem kerja sebagaimana dimaksud huruf d dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19;
6. Setiap desa wajib mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan PPKM dalam APBDes masing-masing;
7. Setiap warga masyarakat penerima bantuan sosial baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Bima, APBD Provinsi maupun APBN wajib menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi Covid-19.
8. Setiap warga masyarakat yang melakukan pengurusan/pelayanan administrasi kependudukan, administrasi pencatatan pernikahan atau pelayanan administrasi lainnya dari pemerintah, wajib menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi Covid-19.
9. Edaran ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.


HI. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE